

**PUTUSAN**

Nomor 614/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon Bin (alm) Saiful Bahri;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulogebang Rt 008 Rw 04 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon Bin (alm) Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H., dkk Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah yang beralamat di Jln. Raya Bekasi Km. 23,5 RT. 002 RW. 002 No. 11B, Cakung Timur, Jakarta Timur 13920 berdasarkan penetapan No. 262/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT TIM



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 614/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAEKAL AKBAR RAMADHAN alias ADON bin (alm) SAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdak;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Potong Sweater warna biru bertuliskan "EAST"
  - 1 (Satu) Potong kaos putih bertuliskan "SKY BLUE".
  - 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Corbek bergagang kayu
  - 1 (Satu) Potong Jaket Parcity warna hitam berlengan putih " STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021"
  - 1 (Satu) Potong celana panjang Jeans warna hitam merk LIVE'S
  - 1 (Satu ) Potong Jaket Sweater warna biru bertuliskan "N".

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAEKAL AKBAR RAMADHAN bersama dengan Anak Saksi RADSA KAFI NUGRAHA alias KAFI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010 RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pergi ke daerah Sunter Jakarta Utara untuk COD sepatu, setelah itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pergi ke Warkop WARBA yang berada di daerah Rawa Kuning dekat BKT Jakarta Timur untuk nongkrong. Tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri dihubungi oleh Sdr. Heru (Daftar Pencarian Saksi) yang tergabung dalam kelompok/genk "Abadi" (Rawa Kuning) akan tawuran melawan kelompok/geng "Warko" (Warung Nangka), atas informasi tersebut kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri dijemput oleh Sdr. Heru dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Rusun Rawa Bebek untuk bertemu dengan teman-teman lainnya yang salah satunya Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha alias Kafi (berkas penuntutan terpisah);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TM



bersama-sama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah), Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit, Anak Saksi Akmal Maulana, Anak Saksi Muhammad Tauhid Ardiansyah Alias Oit, Heru (Daftar Pencarian Saksi) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur berkumpul di Rusun Rawa bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang mana pada saat itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri sudah memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit (Daftar Pencarian Barang Bukti) dan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha (berkas penuntutan terpisah) memegang sebilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek);

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana pada saat itu Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan dengan Anak Saksi Akmal Maulana dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Anak Saksi Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan dengan Sdr. Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Sdr. Heru. Tidak lama kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran Jalan Raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur sambil membunyi-bunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai, yang mana pada saat itu di lokasi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



tersebut ada korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang (DPB) dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi" diantaranya yaitu Saksi Ahmad Noval Alias Memet, Saksi Arif Wicaksono Alias Cungbe dan Anak Saksi M. Abdul Hari Alias Abduh. Selanjutnya Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit yang memegang sebatang kayu (DPB) yang ditemukan di sekitar tempat tersebut berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur; Selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB pada saat Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung mengejar dan menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga ujung Clurit tersebut mengenai dan menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban Mochammad Alfien Adzikra, setelah itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, kemudian seketika itu pula Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) langsung menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra dan langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra, selanjutnya Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TM



Kafi (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama-sama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik terhadap jenazah laki-laki bernama Mochammad Alfien Adzikra, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada punggung dan pipi kiri, terpotongnya otot pipi kiri, tulang pipi dan tulang dasar tengkorak hingga otak besar baga kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak. Ditemukan pula luka-luka lecet pada dahi, anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pipi kiri yang memotong tulang pipi hingga tulang dasar tengkorak dan menimbulkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAEKAL AKBAR RAMADHAN bersama dengan Anak Saksi RADSA KAFI NUGRAHA alias KAFI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010 RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut (mati)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pergi ke daerah Sunter Jakarta Utara untuk COD sepatu, setelah itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pergi ke Warkop WARBA yang berada di daerah Rawa Kuning dekat BKT Jakarta Timur untuk nongkrong. Tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri dihubungi oleh Sdr. Heru (Daftar Pencarian Saksi) yang tergabung dalam kelompok/genk "Abadi" (Rawa Kuning) akan tawuran melawan kelompok/geng "Warko" (Warung Nangka), atas informasi tersebut kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri dijemput oleh Sdr. Heru dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Rusun Rawa Bebek untuk bertemu dengan teman-teman lainnya yang salah satunya Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha alias Kafi (berkas penuntutan terpisah);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama-sama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah), Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit, Anak Saksi Akmal Maulana, Anak Saksi Muhamad Tauhid Ardiansyah Alias Oit, Heru (Daftar Pencarian Saksi) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur berkumpul di Rusun Rawa bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang mana pada saat itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri sudah memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit (Daftar Pencarian Barang Bukti) dan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha (berkas penuntutan terpisah) memegang sebilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek);
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran dengan mengendarai beberapa

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT TIM



unit sepeda motor, dimana pada saat itu Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan dengan Anak Saksi Akmal Maulana dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Anak Saksi Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan dengan Sdr. Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Sdr. Heru. Tidak lama kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran Jalan Raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur sambil membunyi-bunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai, yang mana pada saat itu di lokasi tersebut ada korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang (DPB) dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi" diantaranya yaitu Saksi Ahmad Noval Alias Memet, Saksi Arif Wicaksono Alias Cungbe dan Anak Saksi M. Abdul Hari Alias Abduh. Selanjutnya Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit yang memegang sebatang kayu (DPB) yang ditemukan di sekitar tempat tersebut berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur; Selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB pada saat Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung mengejar dan menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga ujung Clurit tersebut mengenai dan menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban Mochammad Alfien Adzikra, setelah itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, kemudian seketika itu pula Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) langsung menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra dan langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra, selanjutnya Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama-sama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik terhadap jenazah laki-laki bernama Mochammad Alfien Adzikra, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada punggung dan pipi kiri, terpotongnya otot pipi kiri, tulang pipi dan tulang dasar tengkorak hingga otak besar baga kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak. Ditemukan pula luka-luka lecet pada dahi, anggota

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pipi kiri yang memotong tulang pipi hingga tulang dasar tengkorak dan menimbulkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAEKAL AKBAR RAMADHAN bersama dengan Anak Saksi RADSA KAFI NUGRAHA alias KAFI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010 RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pergi ke daerah Sunter Jakarta Utara untuk COD sepatu, setelah itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pergi ke Warkop WARBA yang berada di daerah Rawa Kuning dekat BKT Jakarta Timur untuk nongkrong. Tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri dihubungi oleh Sdr. Heru (Daftar Pencarian Saksi) yang tergabung dalam kelompok/genk "Abadi" (Rawa Kuning) akan tawuran melawan kelompok/geng "Warko" (Warung Nangka), atas informasi tersebut kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri dijemput oleh Sdr. Heru dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Rusun Rawa Bebek untuk bertemu dengan teman-teman lainnya yang salah satunya Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha alias Kafi (berkas penuntutan terpisah).;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid/B/2024/PN JKT TIM



- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama-sama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah), Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit, Anak Saksi Akmal Maulana, Anak Saksi Muhammad Tauhid Ardiansyah Alias Oit, Heru (Daftar Pencarian Saksi) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur berkumpul di Rusun Rawa bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang mana pada saat itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri sudah memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit (Daftar Pencarian Barang Bukti) dan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha (berkas penuntutan terpisah) memegang sebilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek);
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana pada saat itu Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan dengan Anak Saksi Akmal Maulana dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Anak Saksi Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan dengan Sdr. Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Sdr. Heru. Tidak lama kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran Jalan Raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur sambil membunyi-bunyikan klakson

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai, yang mana pada saat itu di lokasi tersebut ada korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang (DPB) dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi" diantaranya yaitu Saksi Ahmad Noval Alias Memet, Saksi Arif Wicaksono Alias Cungbe dan Anak Saksi M. Abdul Hari Alias Abduh. Selanjutnya Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit yang memegang sebatang kayu (DPB) yang ditemukan di sekitar tempat tersebut berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka yang beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur; Selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB pada saat Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung mengejar dan menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra kemudian Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga ujung Clurit tersebut mengenai dan menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban Mochammad Alfien Adzikra, setelah itu Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, kemudian seketika itu pula Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) langsung menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra dan langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Adzikra, selanjutnya Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi Aditya Mahendra Alias Adit beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan alias Adon bin (alm) Saiful Bahri bersama-sama dengan Anak Saksi Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (berkas penuntutan terpisah) tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik terhadap jenazah laki-laki bernama Mochammad Alfien Adzikra, dengan kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada punggung dan pipi kiri, terpotongnya otot pipi kiri, tulang pipi dan tulang dasar tengkorak hingga otak besar baga kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak. Ditemukan pula luka-luka lecet pada dahi, anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada pipi kiri yang memotong tulang pipi hingga tulang dasar tengkorak dan menimbulkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 04-an WIB ketika saksi sedang tidur di rumah, terbangun karena ada telepon dari teman korban Mochammad Alfien Adzikra yang menyampaikan bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra ada di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur; selanjutnya saksi Go Dedy Aribowo (menantu saksi) langsung datang menjemput istri

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TM



saksi (Ibu kandung korban) di rumah saksi, dan kemudian saksi Go Dedy Aribowo bersama dengan istri saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, sedangkan saat itu saksi menunggu di rumah saja karena tekanan darah/tensi saksi tinggi, jadi saksi takut jatuh bila melihat langsung. Selanjutnya jenazah korban Mochammad Alfien Adzikra yang telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri, pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, jenazah korban dibawa pulang ke rumah saksi;

- Bahwa setelah jenazah korban Mochammad Alfien Adzikra berada di rumah saksi, pada saat itu saksi melihat sedikit pada jenazah korban Mochammad Alfien Adzikra terdapat luka pada bagian pelipis kiri (pipi kiri di bawah alis) yang sudah ditutup, sedangkan untuk luka-luka yang lainnya saksi tidak dapat melihatnya karena pada saat itu jenazah korban sudah ditutup semua;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" dan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "SKY BLUE" yang merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Polsek Cakung, saksi baru mengetahui bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia akibat dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit dan Corbek oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu Haekal Akbar Ramadhan alias Adon dan ABH, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa jarak antara rumah Orang tua ABH dengan rumah saksi kurang lebih 1 (satu) Km, jadi sebenarnya masih bertetangga, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Orang tua ABH telah beberapa kali (tiga kali) menemui dan bersilaturahmi dengan saksi selaku orang tua (Ayah) korban, dan saat itu Orang tua ABH telah meminta maaf kepada saksi, serta memberi sedekah berupa uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beras sebanyak 20 (dua puluh) Kg dan Air mineral sebanyak 3 (tiga) dus kepada saksi; dan saat itu pun saksi telah memberi maaf;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan ABH atas perbuatannya terhadap korban tersebut, namun proses hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 614/Fid.B/2024/PN JKT. TIM



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. AHMAD NOVAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan korban Mochammad Alfien Adzikra karena teman;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di jalan depan/dekat SPBU (Pom Bensin) Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, ada kejadian pembacokan terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra yang mengakibatkan korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
  - Bahwa saksi melihat langsung dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter pada saat Terdakwa membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas korban Mochammad Alfien Adzikra, dan langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha als.Kafi langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan bawah korban Mochammad Alfien Adzikra;
  - Bahwa para pelaku pembacokan terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut berjumlah 2 (dua) orang dari kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yaitu Terdakwa dan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada masalah antara korban Mochammad Alfien Adzikra dengan para pelaku maupun dengan anggota kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) lainnya;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi dan korban Mochammad Alfien Adzikra main nongkrong bersama dengan Oval alias Buluk, Arif Wicaksono alias Cungbe dan teman lainnya di rumah Oval Alias Buluk;
  - Bahwa tidak lama kemudian saat sedang nongkrong di rumah Oval Alias Buluk tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra diajakin oleh Fathir dan M. Abdul Hari alias Abduh beserta kelompoknya yang bernama kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk ikut tawuran melawan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) di jalan dekat SPBU Warung

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa M. Abdul Hari alias Abduh beserta kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) sudah menantang dan janji melalui Instagram dengan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) untuk tawuran di tempat tersebut, sehingga korban Mochammad Alfien Adzikra menyetujuinya untuk ikut tawuran, lalu Fathir, M. Abdul Hari Alias Abduh dan korban Mochammad Alfien Adzikra yang masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dan parang beserta saksi dan anggota kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditentukan untuk tawuran tersebut;
- Bahwa Sekira 5 (lima) menit kemudian, setibanya di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur tersebut dari arah berlawanan/arah depan ada kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang jumlahnya lebih dari 15 (lima belas) orang;
- Bahwa sekira pukul 02.45 WIB di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, ketika korban Mochammad Alfien Adzikra yang memegang sebilah senjata tajam berhadapan dengan anggota kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh saksi dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun saksi melihat tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan di tempat tersebut, sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung mengejar dan menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra, lalu langsung membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas korban Mochammad Alfien Adzikra, dan langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha als.Kafi langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan bawah korban Mochammad Alfien Adzikra;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TM



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi beserta anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; Selanjutnya sekira 3 (tiga) menit kemudian saksi bersama dengan Arif Wicaksono alias Cungbe, M. Abdul Hari alias Abduh dan Oval langsung kembali mendatangi korban Mochammad Alfien Adzikra yang tergeletak di jalan penuh dengan luka, namun masih hidup, sehingga kemudian saksi Arif Wicaksono alias Cungbe dan M. Abdul Hari Alias Abduh langsung membawa korban Mochammad Alfien Adzikra ke Rumah Sakit dengan menggunakan sepeda motor; Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, saksi mendapat kabar dari Arif Wicaksono alias Cungbe bahwa saat itu korban Mochammad Alfien Adzikra sudah berada di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, sehingga kemudian saksi langsung mendatangi Rumah Sakit Islam Pondok Kopi untuk mengetahui keadaan korban Mochammad Alfien Adzikra, dan tidak lama kemudian sesampainya di Rumah Sakit tersebut, saat itu korban Mochammad Alfien Adzikra masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi, Arif Wicaksono alias Cungbe dan M. Abdul Hari alias Abduh mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra sudah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya tersebut, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Cakung ke Rumah Sakit tersebut melihat jenazah korban Mochammad Alfien Adzikra, dan ketika itu saksi dan teman-teman saksi lainnya sempat ditanya-tanya oleh petugas Kepolisian tersebut tentang kejadian yang telah menimpa korban Mochammad Alfien Adzikra, yang selanjutnya jenazah korban Mochammad Alfien Adzikra dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Polri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan, hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) bergagang kayu yang merupakan senjata tajam yang telah Radsa Kafi Nugraha als.Kafi gunakan untuk membacok bagian punggung sisi kanan bawah korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" dan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "SKY BLUE" yang merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa kondisi penerangan/pencahayaan di tempat kejadian tersebut pada saat itu agak terang dan agak redup namun saksi masih bisa melihat cukup jelas karena ada penerangan lampu jalan;
  - Bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian tersebut pada saat itu agak hujan gerimis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ARIF WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Mochammad Alfien Adzikra karena teman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di jalan dekat SPBU (Pom Bensin) Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, telah terjadi pembacokan terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra yang mengakibatkan korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat langsung dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter pada saat Terdakwa membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengenai dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas korban Mochammad Alfien Adzikra, dan langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha als.Kafi langsung menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra, langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan bawah korban Mochammad Alfien Adzikra;
- Bahwa para pelaku pembacokan terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut berjumlah 2 (dua) orang dari kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yaitu Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon dan ABH;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak ikut tawuran, namun hanya melihat saja karena takut;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban Mochammad Alfien Adzikra dengan para pelaku maupun dengan anggota kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi main dan nongkrong di depan rumah Oval, dimana saat itu nongkrong bersama dengan Oval, saksi Ahmad Noval Alias Memet dan korban Mochammad Alfien Adzikra, dan kemudian sekira pukul 02-an WIB, korban Mochammad Alfien Adzikra diajakin oleh Fathir dan M. Abdul Hari Alias Abduh beserta kelompoknya yang bernama kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk ikut tawuran melawan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, karena sebelumnya M. Abdul Hari Alias Abduh beserta kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) sudah menantang dan janjiin melalui Instagram dengan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) untuk tawuran di tempat tersebut, sehingga korban Mochammad Alfien Adzikra menyetujuinya untuk ikut tawuran, lalu Fathir, M. Abdul Hari Alias Abduh dan korban Mochammad Alfien Adzikra yang masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dan parang beserta anggota kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditentukan untuk tawuran tersebut; Dan beberapa saat kemudian, setibanya di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur tersebut dari arah berlawanan/arrah depan ada kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang jumlahnya lebih dari 15 (lima belas) orang;
- Bahwa sekira pukul 02.45 WIB di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, ketika korban Mochammad Alfien Adzikra yang memegang sebilah parang berhadapan dengan anggota kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yaitu Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh saksi dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun saksi melihat tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan di tempat tersebut, sehingga seketika itu pula

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Terdakwa langsung mengejar dan menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra, lalu Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon langsung membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas korban Mochammad Alfien Adzikra, dan langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha als.Kafi langsung menghampiri dan membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan bawah korban Mochammad Alfien Adzikra, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi beserta anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi bersama dengan saksi Ahmad Noval Alias Memet, M. Abdul Hari Alias Abduh dan Oval langsung kembali mendatangi korban Mochammad Alfien Adzikra yang tergeletak di jalan penuh dengan luka, namun masih hidup, sehingga kemudian saksi bersama dengan M. Abdul Hari Alias Abduh langsung membawa korban Mochammad Alfien Adzikra dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Resti, namun saat itu Rumah Sakit Resti tidak menerimanya; kemudian sekira pukul 03.00 WIB korban Mochammad Alfien Adzikra yang masih dalam keadaan hidup namun tidak berdaya dan sudah ngorok-ngorok dibawa ke Klinik Dewa dan sempat ditangani oleh Dokter dan luka yang ada di bagian pipi kiri bagian atas sempat diperban oleh Dokter, dan saat itu Dokter menyarankan agar korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur sehingga kemudian korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, dan sekira pukul 04.00 WIB setibanya di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, korban Mochammad Alfien Adzikra langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut, namun sekira pukul 04.30 WIB saksi mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit tersebut bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra sudah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan, hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) bergagang kayu yang merupakan senjata tajam yang telah Radsa Kafi Nugraha als.Kafi gunakan untuk membacok bagian punggung sisi kanan bawah korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" dan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "SKY BLUE" yang merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan/pencahayaan di tempat kejadian tersebut pada saat itu agak terang namun saksi masih bisa melihat cukup jelas karena ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian tersebut pada saat itu agak hujan gerimis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **AKMAL MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa Radsa Kafi Nugraha als.Kafi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, melakukan pembacokan terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra, dengan menggunakan senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) dan Clurit, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut hanya ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya dan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban Mochammad Alfien Adzikra, dan tidak pernah ada masalah dengannya, namun setelah di kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa nama korban adalah Mochammad Alfien Adzikra;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi hanya ikut-ikutan saja, hanya menonton dan menunggu di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dan saksi menonton kejadian tersebut dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi Aditya Mahendra alias Adit, saksi, Muhamad Tauhid Ardiansyah alias Oit, Heru dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berkumpul di Rusun Rawa bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Radsa Kafi Nugraha als.Kafi memegang sebilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek), sedangkan Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi, Aditya Mahendra Alias Adit, saksi dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran tersebut dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana ketika itu Radsa Kafi Nugraha als.Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Aditya Mahendra alias Adit dan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, sedangkan Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Heru;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi, Aditya Mahendra alias Adit, saksi dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur sambil membunyi-bunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa ketika di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur tersebut ada korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi";
- Bahwa Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan Aditya Mahendra alias Adit berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sementara saat itu saksi hanya menonton dan menunggu di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka, namun kemudian pandangan saksi sempat terhalang oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi melihat Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan Aditya Mahendra Alias Adit balik lagi ke putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang tersebut sambil berlari, dan ketika itu saksi melihat korban Mochammad Alfien Adzikra sudah tergeletak di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi, dan Aditya Mahendra Alias Adit dan saksi beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; dan selanjutnya saksi bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi, Aditya Mahendra alias Adit, dan Muhamad Tauhid Ardiansyah alias Oit pulang ke rumah Aditya Mahendra Alias Adit; dan sesampainya di rumah Aditya Mahendra alias Adit, Radsa Kafi Nugraha als.Kafi sempat berkata kepada anak saksi Aditya Mahendra alias Adit, saksi dan Muhamad Tauhid Ardiansyah alias Oit, "semoga aja yang kena, nggak kenapa-napa"; Kemudian Radsa Kafi Nugraha als.Kafi sempat berkata lagi, "Sholat lu pada, abis nginiin anak orang"; dan selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB, Radsa Kafi Nugraha als.Kafi, saksi dan Muhamad Tauhid Ardiansyah alias Oit pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TM



arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban Mochammad Alfien Adzikra, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha als.Kafi langsung menghampiri dan langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan, hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) bergagang kayu yang merupakan senjata tajam yang telah Radsa Kafi Nugraha als.Kafi gunakan untuk membacok korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket parcity warna hitam berlengan putih bertuliskan "STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021" dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk "LIVES" yang merupakan pakaian yang Radsa Kafi Nugraha als.Kafi kenakan pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" yang merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam bertuliskan "N" yang merupakan milik saksi yang dipinjam dan dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa kondisi penerangan/pencahayaan di tempat kejadian tersebut pada saat itu cukup terang karena ada penerangan lampu jalan;
  - Bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian tersebut pada saat itu agak hujan rintik-rintik;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. **GO DEDY ARIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- Bahwa saksi kenal dengan korban Mochammad Alfien Adzikra karena merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 04-an WIB ketika saksi sedang tidur di rumah, saksi dibangunkan oleh istri saksi karena mertua saksi menelepon dan menyampaikan bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra ada di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, katanya karena dibegal, sehingga kemudian saksi langsung menjemput mertua saksi di rumahnya lalu langsung pergi sama-sama ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur untuk mengecek keadaan korban, dan setelah saksi bersama dengan mertua saksi tiba di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur tersebut ternyata korban Mochammad Alfien Adzikra telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat berada di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur tersebut, saksi melihat pada jenazah korban Mochammad Alfien Adzikra terdapat luka terbuka pada bagian pelipis kiri (pipi kiri di bawah alis) yang sudah diperban oleh pihak Rumah Sakit tersebut, sedangkan untuk luka-luka yang lainnya saksi tidak sempat melihat karena pada saat itu jenazah korban sudah ditutup semua. Dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sarengat (anggota Polsek Cakung) mengurus untuk ke bagian Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES POLRI untuk keperluan otopsi jenazah korban tersebut dengan persetujuan pihak orang tua/keluarga korban, dan setelah selesai dilakukan otopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES POLRI tersebut sekira pukul 16.00 WIB, selanjutnya jenazah korban dibawa pulang ke rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" dan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "SKY BLUE" yang merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Polsek Cakung, saksi baru mengetahui bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia akibat dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit dan Corbek oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
6. **SARENGAT, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Cakung Jakarta Timur yang telah melaporkan adanya peristiwa/kejadian pembunuhan terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra;
  - Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
  - Bahwa para pelaku pembunuhan terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Radsa Kafi Nugraha als.Kafi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB ketika saksi yang sedang bertugas sebagai Perwira Piket pengendali Polsek Cakung memperoleh informasi dari pihak Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur bahwa ada seorang korban laki-laki yang meninggal dunia akibat dibegal, kemudian saksi bersama dengan unit Sabhara dan SPK Polsek Cakung langsung mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit tersebut dan ternyata benar bahwa korban laki-laki tersebut sudah meninggal dunia; namun saat itu feeling saksi merasa tak percaya bahwa korban meninggal dunia karena dibegal, sehingga seketika itu pula saksi langsung bertanya kepada anak-anak/teman-teman korban yang saat itu sedang mengerubungi jenazah korban, dan saat itu saksi memperoleh informasi dari anak-anak/teman-teman korban tersebut bahwa korban yang bernama lengkap Mochammad Alfien Adzikra tersebut mengalami luka-luka hingga meninggal dunia akibat tawuran beberapa saat sebelumnya di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sehingga kemudian saksi langsung memanggil anggota Buser dan Piket lapangan Polsek Cakung yang lainnya untuk cek TKP berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, dan kemudian begitu saksi bersama dengan anggota Buser dan Piket lapangan Polsek Cakung yang lainnya sampai ke TKP di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur tersebut ternyata benar

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



sebelumnya telah terjadi tawuran di tempat tersebut; Selanjutnya saksi bersama dengan keluarga korban Mochammad Alfien Adzikra langsung mengurus dan membawa jenazah korban Mochammad Alfien Adzikra ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri untuk keperluan otopsi jenazah korban tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) bergagang kayu yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan senjata tajam yang telah Radsa Kafi Nugraha als.Kafi gunakan untuk membacok bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket parcity warna hitam berlengan putih bertuliskan "STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021" dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk "LIVES" yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan pakaian yang Radsa Kafi Nugraha als.Kafi kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" dan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "SKY BLUE" yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam bertuliskan "N" yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan pakaian dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. **Radsa Kafi Nugraha alias Kafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) dan Clurit terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra yang mengakibatkan korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sudah kenal dengan korban Mochammad Alfien Adzikra, namun tidak pernah ada masalah dengannya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Radsa Kafi Nugraha als.Kafi bersama dengan Terdakwa, Aditya Mahendra alias Adit, Akmal Maulana, Muhamad Tauhid Ardiansyah alias Oit, Heru (Daftar Pencarian Saksi) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur berkumpul di Rusun Rawa bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dimana ketika itu saksi memegang sebilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek), sedangkan Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran tersebut dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana ketika itu saksi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Akmal Maulana dan Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Heru. Tidak lama kemudian, saksi bersama dengan Terdakwa dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur sambil membunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai;
- Bahwa ketika itu di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur ada korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi";

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- Bahwa Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan saksi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan Aditya Mahendra Alias Adit yang memegang sebatang kayu berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa sekira pukul 02.45 WIB di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur ketika Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung mengejar dan menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra, lalu Terdakwa langsung membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengenai dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula saksi langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi dan Aditya Mahendra alias Adit beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama-sama dengan Terdakwa tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya pembacokan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi terhadap korban tersebut, posisi Terdakwa berada paling depan yang berjarak sekira 2 (dua) meter di depan saksi, dan posisi Aditya Mahendra Alias Adit berada sekira 3 (tiga) meter di belakang Anak;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) bergagang kayu yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid/B/2024/PN JKT. TIM



merupakan senjata tajam yang telah Anak gunakan untuk membacok bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket parcity warna hitam berlengan putih bertuliskan "STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021" dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk "LIVES" yang merupakan pakaian yang dikenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" dan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "SKY BLUE" yang merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam bertuliskan "N" yang merupakan milik anak saksi Akmal Maulana yang dipinjam dan dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan/pencahayaan di tempat kejadian tersebut pada saat itu cukup terang karena ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian tersebut pada saat itu agak hujan rintik-rintik;
- Bahwa saksi sudah pernah 3 (tiga) kali ikut tawuran, namun tidak pernah ada korban, karena pada saat itu hanya menggunakan sarung dan tidak menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;
- Bahwa Orang tua saksi telah beberapa kali menemui orang tua/keluarga korban, dan meminta maaf kepada orang tua/keluarga korban, serta memberi santunan kepada orang tua/keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Radsa Kafi Nugraha alias Kafi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit dan Corbek

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TM



- (cocor bebek) terhadap korban Mochammad Alfien Adzikra yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak kenal dengan korban Mochammad Alfien Adzikra, dan tidak pernah ada masalah dengannya, namun setelah di kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa nama korban adalah Mochammad Alfien Adzikra;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Radsa Kafi Nugraha alias Kafi bersama dengan Aditya Mahendra alias Adit, Akmal Maulana, Muhamad Tauhid Ardiansyah alias Oit, Heru dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
  - Bahwa di Rusun Rawa bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dimana ABH memegang sebilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek), sedangkan Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit;
  - Bahwa Radsa Kafi Nugraha alias Kafi bersama dengan Terdakwa dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran tersebut dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana ketika itu Radsa Kafi Nugraha alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Akmal Maulana dan Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Heru;
  - Bahwa Radsa Kafi Nugraha alias Kafi bersama dengan Terdakwa dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur sambil membunyi-bunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai;



- Bahwa di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur tersebut korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi";
- Bahwa Terdakwa memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Radsa Kafi Nugraha alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan Aditya Mahendra Alias Adit berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung mengejar dan menghampiri korban Mochammad Alfien Adzikra, lalu saksi langsung membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengenai dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban Mochammad Alfien Adzikra, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha alias Kafi langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha alias Kafi dan anak saksi Aditya Mahendra Alias Adit beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; dan selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa membuang sebilah Clurit yang telah digunakan untuk membacok korban tersebut ke kali BKT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Radsa Kafi Nugraha alias Kafi tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan, hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya pembacokan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Radsa Kafi Nugraha alias Kafi terhadap korban tersebut, saat

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



itu posisi saksi berada paling depan yang berjarak sekira 2 (dua) meter di depan Radsa Kafi Nugraha alias Kafi, dan posisi Aditya Mahendra Alias Adit berada di belakang Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek (cocor bebek) bergagang kayu yang merupakan senjata tajam yang telah Radsa Kafi Nugraha alias Kafi gunakan untuk membacok bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket parcity warna hitam berlengan putih bertuliskan "STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021" dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk "LIVES" yang merupakan pakaian yang Radsa Kafi Nugraha alias Kafi kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna biru bertuliskan "EAST" dan 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan "SKY BLUE" yang merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam bertuliskan "N" yang merupakan milik Akmal Maulana yang dipinjam dan dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan/pencahayaan di tempat kejadian tersebut pada saat itu cukup terang karena ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian tersebut pada saat itu agak hujan rintik-rintik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Potong Sweater warna biru bertuliskan "EAST";
2. 1 (Satu) Potong kaos putih bertuliskan "SKY BLUE";
3. 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Corbek bergagang kayu;
4. 1 (Satu) Potong Jaket Parcity warna hitam berlengan putih " STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021";
5. 1 (Satu) Potong celana panjang Jeans warna hitam merk LIVE'S;
6. 1 (Satu) Potong Jaket Sweater warna biru bertuliskan "N";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aditya Mahendra alias Adit, Akmal Maulana, Muhamad Tauhid Ardiansyah Alias Oit, Heru (Daftar Pencarian Saksi) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit (DPB); Beberapa saat kemudian Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran tersebut dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana ketika itu Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Akmal Maulana dan anak saksi Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Heru.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Aditya Mahendra alias Adit main dan nongkrong di depan rumah Oval, dimana saat nongkrong bersama dengan Oval, Ahmad Noval Alias Memet dan korban Mochammad Alfien Adzikra;
- Bahwa sekira pukul 02-an WIB, korban Mochammad Alfien Adzikra diajakin oleh Fathir dan M. Abdul Hari alias Abduh beserta kelompoknya yang bernama kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk ikut tawuran melawan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, karena sebelumnya M. Abdul Hari Alias Abduh beserta kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) sudah menantang dan janji-janji melalui Instagram dengan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra menyetujuinya untuk ikut tawuran, lalu Fathir, M. Abdul Hari alias Abduh dan korban Mochammad

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid. B/2024/PN JKT. TIM



Alfien Adzikra yang masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dan parang beserta anggota kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditentukan untuk tawuran tersebut;

- Bahwa sesampainya ditempat yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi bersama dengan Terdakwa dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang sambil membunyi-bunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai;
- Bahwa tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur (yang telah ditentukan) kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) dan kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) bertemu dimana korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang (DPB) dan beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi", antara lain yaitu saksi Ahmad Noval Alias Memet, saksi Arif Wicaksono Alias Cungbe, dan M. Abdul Hari Alias Abduh. Selanjutnya Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan anak saksi Aditya Mahendra Alias Adit yang memegang sebatang kayu (DPB) yang ditemukan di sekitar tempat tersebut berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa pukul 02.45 WIB di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur ketika Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung mengejar dan menghampiri lalu

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban dan Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan Aditya Mahendra Alias Adit beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Arif Wicaksono alias Cungbe bersama dengan Ahmad Noval Alias Memet, M. Abdul Hari Alias Abduh dan Oval langsung kembali mendatangi korban Mochammad Alfien Adzikra yang tergeletak di jalan penuh dengan luka, namun masih hidup, sehingga kemudian Arif Wicaksono alias Cungbe bersama dengan M. Abdul Hari Alias Abduh langsung membawa korban Mochammad Alfien Adzikra dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Resti, namun saat itu Rumah Sakit Resti tidak menerimanya; kemudian sekira pukul 03.00 WIB korban Mochammad Alfien Adzikra yang masih dalam keadaan hidup namun tidak berdaya dan sudah ngorok-ngorok dibawa ke Klinik Dewa dan sempat ditangani oleh Dokter dan luka yang ada di bagian pipi kiri bagian atas sempat diperban oleh Dokter, dan saat itu Dokter menyarankan agar korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur sehingga kemudian korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, dan sekira pukul 04.00 WIB setibanya di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, korban Mochammad Alfien Adzikra langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut, namun sekira pukul 04.30 WIB saksi mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit tersebut bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra sudah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi bersama-sama dengan Terdakwa tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Jenazah an. Mochammad Alfien Adzikra Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 614/Pd.B/2024/PN JKT. TM



ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusedokkes Polri selaku Dokter Pemeriksa, yang pada tanggal 07 Juli 2024 mulai pukul 09.05 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah Mochammad Alfien Adzikra bertempat di Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusedokkes Polri,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedomn Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TM



tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Undang-undang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, terdapat istilah “dengan rencana lebih dahulu”;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aditya Mahendra alias Adit, Akmal Maulana, Muhamad Tauhid Ardiansyah Alias Oit, Heru (Daftar Pencarian Saksi) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank “Abadi” (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank “Warko” (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit (DPB); Beberapa saat kemudian Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan anggota kelompok/gank “Abadi” lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk tawuran tersebut dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana ketika itu Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Akmal Maulana dan anak saksi

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Heru;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Aditya Mahendra alias Adit main dan nongkrong di depan rumah Oval, dimana saat nongkrong bersama dengan Oval, Ahmad Noval Alias Memet dan korban Mochammad Alfien Adzikra;

Menimbang bahwa sekira pukul 02-an WIB, korban Mochammad Alfien Adzikra diajakin oleh Fathir dan M. Abdul Hari alias Abduh beserta kelompoknya yang bernama kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk ikut tawuran melawan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, karena sebelumnya M. Abdul Hari Alias Abduh beserta kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) sudah menantang dan janji melalui Instagram dengan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra menyetujuinya untuk ikut tawuran, lalu Fathir, M. Abdul Hari alias Abduh dan korban Mochammad Alfien Adzikra yang masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dan parang beserta anggota kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditentukan untuk tawuran tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya ditempat yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi bersama dengan Terdakwa dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang sambil membunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai;

Menimbang bahwa tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur (yang telah ditentukan) kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) dan kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) bertemu dimana korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang (DPB) dan



beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank "Abadi", antara lain yaitu saksi Ahmad Noval Alias Memet, saksi Arif Wicaksono Alias Cungbe, dan M. Abdul Hari Alias Abduh. Selanjutnya Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan anak saksi Aditya Mahendra Alias Adit yang memegang sebatang kayu (DPB) yang ditemukan di sekitar tempat tersebut berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa pukul 02.45 WIB di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur ketika Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank "Warko" lainnya yang ikut melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung mengejar dan menghampiri lalu membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban dan Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan Aditya Mahendra Alias Adit beserta kelompok/gank "Abadi" langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Arif Wicaksono alias Cungbe bersama dengan Ahmad Noval Alias Memet, M. Abdul Hari Alias Abduh dan Oval langsung kembali mendatangi korban Mochammad Alfien Adzikra yang tergeletak di jalan penuh dengan luka, namun masih hidup, sehingga kemudian Arif Wicaksono alias Cungbe bersama dengan M. Abdul Hari Alias Abduh langsung membawa korban Mochammad Alfien Adzikra dengan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Resti, namun saat itu Rumah Sakit Resti tidak menerimanya; kemudian sekira pukul 03.00 WIB korban Mochammad Alfien Adzikra yang masih dalam keadaan hidup namun tidak berdaya dan sudah ngorok-ngorok dibawa ke Klinik Dewa dan sempat ditangani oleh Dokter dan luka yang ada di bagian pipi kiri bagian atas sempat diperban oleh Dokter, dan saat itu Dokter menyarankan agar korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur sehingga kemudian korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, dan sekira pukul 04.00 WIB setibanya di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, korban Mochammad Alfien Adzikra langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut, namun sekira pukul 04.30 WIB saksi mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit tersebut bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra sudah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi bersama-sama dengan Terdakwa tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Jenazah an. Mochammad Alfien Adzikra Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri selaku Dokter Pemeriksa, yang pada tanggal 07 Juli 2024 mulai pukul 09.05 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah Mochammad Alfien Adzikra bertempat di Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban dan Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit yang mengakibatkan korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Jenazah an. Mochammad Alfien Adzikra Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri selaku Dokter Pemeriksa, yang pada tanggal 07 Juli 2024 maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini menerangkan tentang pelaku tindak pidana meliputi melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan (pleger) adalah , Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (Doenplegen) adalah Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (Medepleger) Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Aditya Mahendra alias Adit, Akmal Maulana, Muhamad Tauhid Ardiansyah Alias Oit, Heru (Daftar Pencarian Saksi) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya yang tergabung dalam kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sebelumnya menerima tantangan melalui Instagram dari kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis Clurit (DPB); Beberapa saat kemudian Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk



tawuran tersebut dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor, dimana ketika itu Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Akmal Maulana dan anak saksi Aditya Mahendra Alias Adit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Akmal Maulana, sedangkan Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berboncengan bertiga dengan Heru dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (DPB) yang dikendarai oleh Heru;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Aditya Mahendra alias Adit main dan nongkrong di depan rumah Oval, dimana saat nongkrong bersama dengan Oval, Ahmad Noval Alias Memet dan korban Mochammad Alfien Adzikra;

Menimbang bahwa sekira pukul 02-an WIB, korban Mochammad Alfien Adzikra diajakin oleh Fathir dan M. Abdul Hari alias Abduh beserta kelompoknya yang bernama kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) untuk ikut tawuran melawan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, karena sebelumnya M. Abdul Hari Alias Abduh beserta kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) sudah menantang dan janjiin melalui Instagram dengan kelompok/gank "Abadi" (Rawa Kuning) untuk tawuran di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra menyetujuinya untuk ikut tawuran, lalu Fathir, M. Abdul Hari alias Abduh dan korban Mochammad Alfien Adzikra yang masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dan parang beserta anggota kelompok/gank "Warko" (Warung Nangka) yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditentukan untuk tawuran tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya ditempat yang tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi bersama dengan Terdakwa dan anggota kelompok/gank "Abadi" lainnya berhenti di putaran/bundaran jalan raya Pulo Gebang sambil membunyikan klakson sepeda motor untuk memberi tanda kepada kelompok/gank "Warko" bahwa kelompok/gank "Abadi" telah sampai;

Menimbang bahwa tidak jauh dari SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



Jakarta Timur (yang telah ditentukan) kelompok/gank “Abadi” (Rawa Kuning) dan kelompok/gank “Warko” (Warung Nangka) bertemu dimana korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang (DPB) dan beberapa orang anggota kelompok/gank “Warko” lainnya yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok/gank “Abadi”, antara lain yaitu saksi Ahmad Noval Alias Memet, saksi Arif Wicaksono Alias Cungbe, dan M. Abdul Hari Alias Abduh. Selanjutnya Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi yang memegang sebilah Corbek di tangan kanannya dan anak saksi Aditya Mahendra Alias Adit yang memegang sebatang kayu (DPB) yang ditemukan di sekitar tempat tersebut berjalan kaki beriringan menuju ke jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Menimbang bahwa pukul 02.45 WIB di jalan dekat SPBU Warung Nangka di jalan raya Pulo Gebang RT.010/RW.006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur ketika Terdakwa yang memegang sebilah Clurit di tangan kanannya berhadapan dengan korban Mochammad Alfien Adzikra yang membawa sebilah Parang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra berbalik badan dan hendak melarikan diri yang diikuti juga oleh beberapa orang anggota kelompok/gank “Warko” lainnya yang ikut melarikan diri, namun tiba-tiba korban Mochammad Alfien Adzikra terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di jalan tersebut dan parangnya terlepas di sekitar tempat tersebut, sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung mengejar dan menghampiri lalu membacokkan sebilah Clurit di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mochammad Alfien Adzikra hingga mengena dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban dan Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit tersebut dan mundur, lalu seketika itu pula Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi langsung membacokkan sebilah Corbek di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena ke bagian punggung sisi kanan di atas tulang ekor korban Mochammad Alfien Adzikra;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi dan Aditya Mahendra Alias Adit beserta kelompok/gank “Abadi” langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Arif Wicaksono alias Cungbe bersama dengan Ahmad Noval Alias Memet, M. Abdul Hari Alias Abduh dan Oval langsung kembali mendatangi korban Mochammad Alfien Adzikra



yang tergeletak di jalan penuh dengan luka, namun masih hidup, sehingga kemudian Arif Wicaksono alias Cungbe bersama dengan M. Abdul Hari Alias Abduh langsung membawa korban Mochammad Alfien Adzikra dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Resti, namun saat itu Rumah Sakit Resti tidak menerimanya; kemudian sekira pukul 03.00 WIB korban Mochammad Alfien Adzikra yang masih dalam keadaan hidup namun tidak berdaya dan sudah ngorok-ngorok dibawa ke Klinik Dewa dan sempat ditangani oleh Dokter dan luka yang ada di bagian pipi kiri bagian atas sempat diperban oleh Dokter, dan saat itu Dokter menyarankan agar korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur sehingga kemudian korban Mochammad Alfien Adzikra langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, dan sekira pukul 04.00 WIB setibanya di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur, korban Mochammad Alfien Adzikra langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit tersebut, namun sekira pukul 04.30 WIB saksi mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit tersebut bahwa korban Mochammad Alfien Adzikra sudah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Radsa Kafi Nugraha Alias Kafi bersama-sama dengan Terdakwa tersebut, korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya korban Mochammad Alfien Adzikra meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Jenazah an. Mochammad Alfien Adzikra Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri selaku Dokter Pemeriksa, yang pada tanggal 07 Juli 2024 mulai pukul 09.05 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah Mochammad Alfien Adzikra bertempat di Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon mengenai dan ujung Clurit tersebut menancap di bagian pipi kiri bagian atas dekat alis mata korban Mochammad Alfien Adzikra, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa sebilah Clurit yang mengakibatkan korban Mochammad Alfien Adzikra mengalami luka-luka, perdarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Jenazah an. Mochammad Alfien Adzikra Nomor : R / 0011 / SK.B / VII / 2024 / IKF tanggal 24 Juli 2024,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri selaku Dokter Pemeriksa, yang pada tanggal 07 Juli 2024 mulai pukul 09.05 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah Mochammad Alfien Adzikra bertempat di Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Potong Sweater warna biru bertuliskan "EAST"
- 1 (Satu) Potong kaos putih bertuliskan "SKY BLUE".
- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Corbek bergagang kayu
- 1 (Satu) Potong Jaket Parcity warna hitam berlogo putih " STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021"
- 1 (Satu) Potong celana panjang Jeans warna hitam merk LIVE'S
- 1 (Satu ) Potong Jaket Sweater warna biru bertuliskan "N".

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon Bin (alm) Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Haekal Akbar Ramadhan Alias Adon Bin (alm) Saiful Bahri berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Potong Sweater warna biru bertuliskan "EAST"
  - 1 (Satu) Potong kaos putih bertuliskan "SKY BLUE".
  - 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Corbek bergagang kayu
  - 1 (Satu) Potong Jaket Parcity warna hitam berlengan putih " STAY TRUE ORIGINAL SINCE 2021"
  - 1 (Satu) Potong celana panjang Jeans warna hitam merk LIVE'S

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN JKT. TIM



- 1 (Satu ) Potong Jaket Sweater warna biru bertuliskan "N".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Immanuel, S.H., M.H , Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Immanuel, S.H., M.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmawati, S.H., M.H.